



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 107 /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 241/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tanggal 08 Februari 2019 Perihal Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARADI DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Desa Teluk Payo
Pada tanggal 04April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK PAYO



(SULAIMAN, S.Pd.I)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANYUASIN
 NOMOR :107/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
 TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
 BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
 DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II
 KABUPATEN BANYUASIN
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERMAN	L	PARIT HARAPAN BARU
2	H.TARMIZI	L	PARIT HARAPAN BARU
3	SULISTIAWATI	P	PARIT HARAPAN BARU
4	ARFAH	L	PARIT HARAPAN BARU
5	ILHAM	L	PARIT LADO
6	AMIRUDDIN	L	PARIT HARAPAN LAMA
7	SITI SULKIYAH	P	PARIT HARAPAN BARU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZWAR ANAS	L	PARIT GANTUNG
2	SUBAIDAH	P	PARIT GANTUNG
3	JUMARDI	L	PARIT HARAPAN BARU
4	RUDI KURNIAWAN	L	PARIT GANTUNG
5	RUSTANG	L	PARIT GANTUNG
6	IDA ROYANI	P	PARIT GANTUNG
7	CANDRA	L	PARIT GANTUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAKHMAD JANUAR	L	PARIT.2 RT.05
2	SINGLI NOVASARI.P	P	PARIT.2 RT.05
3	HASITA	P	PARIT.2 RT.05
4	HJ.SUPAIDA	P	PARIT.2 RT.05
5	HAIDIR	L	PARIT.2 RT.05
6	MUHAMMAD ALLAK	L	PARIT.2 RT.05
7	SUSI OKTAPIA	P	PARIT.2 RT.05

D.Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MADIYAH	L	PARIT.3 RT.07
2	FEBRIANSYAH	L	PARIT.3 RT.07
3	MUKHTAR	L	PARIT.4 RT.08
4	Haidir ALIM	L	PARIT.3 RT.07
5	ANATRI Siska	P	PARIT.3 RT.07
6	BOBI IRWANSYAH	L	PARIT.3 RT.07
7	JUSMANTO	L	PARIT.3 RT.07

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD RIDWAN	L	SUNGAI KERUPUK RT.12
2	MAT JAHIR	L	SUNGAI KERUPUK RT.11
3	SAINAL	L	SUNGAI KERUPUK RT.11
4	ROTIYA	P	SUNGAI KERUPUK RT.11
5	FIRMAN	L	SUNGAI KERUPUK RT.11
6	MINARTI	P	SUNGAI KERUPUK RT.11
7	JUMIATI	P	SUNGAI KERUPUK RT.12

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANDI AGUS SALIM	L	PARIT.5 RT.09
2	HAMIDAH	P	PARIT.5 RT.09
3	FAUZAN	L	PARIT.4 RT.08
4	ASRINI	P	PARIT.4 RT.08
5	SYAMSUDDIN	L	PARIT.5 RT.09
6	SUDIRMAN	L	PARIT.5 RT.09
7	GUSNA WATI	P	PARIT.5 RT.09

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK PAYO





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : **107a**/HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuwangi II Kabupaten Banyuwangi untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat tempat pemungutan suara dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Masa kerja anggota petugas ketertiban tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan 09 Mei 2019.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai laporan.

Ditetapkan di Desa Teluk Payo
Pada tanggal 04 April 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(TELUK PAYO



(**SULAIMAN, S.Pd.I**)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : **107a** /HK.03.1-Kpt/1607/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA/KELURAHAN TELUK
PAYO KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN
BANYUASIN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA/KELURAHAN TELUK PAYO KECAMATAN BANYUASIN II
KABUPATEN BANYUASIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	M.AMIN	L	PARIT HARAPAN BARU
2	KASYIM	L	PARIT HARAPAN BARU

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HAMZAH	L	PARIT GANTUNG
2	AMIRUDIN	L	PARIT GANTUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FIRMAN	L	PARIT.2 RT.05
2	MUHAMMAD ZAKARIA	L	PARIT.2 RT.05

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZHARUDDIN	L	PARIT,3 RT.07
2	MULYADI	L	PARIT.3 RT.07

E.Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	JUANDA	L	SUNGAI KERUPUK RT.11
2	SAPARI	L	SUNGAI KERUPUK RT.11

F.Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKANDAR	L	PARIT.5 RT.09
2	NURDIN	L	PARIT.5 RT.09

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA TELUK PAYO



(SULAIMAN,S.Pd.I)